

## JASA TITIPAN

- a. Persyaratan : 1. Nasabah menyerahkan barang yang dititipkan.  
2. Barang titipan adalah barang yang berdasarkan ketentuan yang berlaku diterima sebagai barang gadaian.  
3. Surat berharga atau dokumen lain yang oleh pemiliknya dianggap berharga.  
4. Barang yang tidak dapat diterima sebagai titipan sebagai berikut :  
- Barang yang diduga keras / dicurigai berasal dari tindak kejahatan.  
- Barang yang berat atau sedemikian besarnya sehingga menyulitkan penyimpanan.  
- Senjata api, obat terlarang, barang mudah terbakar dan membusuk.
- b. Prosedur : 1. Nasabah menyerahkan barang yang akan dititipkan ke Kantor Cabang Perum Pegadaian terdekat ( dapat diterima tanpa harus disertai dengan surat bukti kepemilikan ).  
2. Uang sewa jasa titipan dibayar di muka pada tanggal penitipan dimulai.  
3. Nasabah menerima Surat Bukti Penitipan.
- c. Tarif : 1. Dokumen dan surat berharga Rp. 2.000,- perbulan; Rp. 20.000,- pertahun.  
2. Perhiasan kecil dan lain-lain Rp. 2.500,- perbulan; Rp. 25.500,- pertahun.  
3. Barang ukuran besar Rp. 3.000,- perbulan; Rp. 30.600,- pertahun.  
4. Barang ukuran medium Rp. 2.500,- perbulan; Rp. 25.500,- pertahun.  
5. Barang ukuran kecil Rp. 1.500,- perbulan; Rp. 15.000,- pertahun.
- d. Waktu Penyelesaian : 1. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah / penitip.  
2. Lama penitipan dihitung sejak penitipan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

3. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai permintaan penitip.

Catatan : Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor SP.2/2/24 tanggal 16 September 1993 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

KANTOR : KANTOR CABANG PERUM PEGADAIAN PASAR KODIM

Alamat : Jl. Teratai No. 92 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 21326  
Faximile (+62 761) 21326